

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UOBF PUSKESMAS TEMANDANG

Jl. Raya Merakurak, Desa Sembungrejo, Kecamatan Merakurak *Email*: <u>pkmtemandang@yahoo.com</u> Telp:+62 852-3444-0404

T U B A N (62355)

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEMANDANG NOMOR: 188.4/ 024 /KPTS/414.102.022/2022

TENTANG

KOMPENSASI LAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR DI UOBF PUSKESMAS TEMANDANG

KEPALA UOBF PUSKESMAS TEMANDANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelanggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelanggaraan pelayanan;
- b. bahwa penyelenggara layanan harus memberikan pelayanan sesuai standar dan bersedia menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi jika layanan tidak sesuai dengan standar;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Temandang tentang Kompensasi layanan tidak sesuai standar di UOBF Puskesmas Temandang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

- dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;
- 8. Peraturan Bupati Tuban Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Tuban.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Kompensasi layanan tidak sesuai standar di UOBF

Puskesmas Temandang.

KEDUA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum

Kesatu diberikan jika dalam pemberian layanan kepada penerima layanan di UOBF Puskesmas Temandang tidak

sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum

Kesatu dapat berupa:

a. Memberikan layanan prioritas pada proses pelayanan

berikutnya; atau

b. Memberikan layanan home care; atau

c. Memberikan layanan skrining PTM termasuk

pelayanan laboratorium; dan

d. Menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang

tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan mulai ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban

tanggal 31 Januari 2022

KEPALAMAGER PUSKESMAS

FASATILLANAZAH